

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja dan investasi kepada nasabah individu atau perseorangan, badan usaha dan kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman 2022). Program kredit usaha rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. BSI KUR adalah program pemerintah yang dikhususkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang layak. program pembiayaan yang digagas pemerintah, disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 per nasabah (Abdul and dkk 2021).

Adapun Pada Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon terdapat beberapa pembiayaan KUR terkait UMKM, diantaranya: Untuk segmen mikro sendiri terdapat dua produk yaitu BSI Usaha Mikro (BUM) dan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk produk BUM sendiri itu merupakan produk dari BSI KCP Sisingamangaraja dan kemudian KUR merupakan program subsidi dari pemerintah, adapun jenis produk KUR yaitu: KUR super mikro dengan limit pembiayaan KURang dari 10.000.000, KUR Mikro dengan limit pembiayaan dari 10.000.000-100.000.000 dan KUR kecil dengan limit pembiayaan dari 100.000.000-500.000.000 (Maulana 20 Des 2022). Program KUR yang berada di BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon ini sangat membantu para pengusaha kecil dan menengah karena dengan diluncurkannya program ini akan lebih memudahkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperoleh

pembiayaan modal sebagai pendukung awal dalam menjalankan usaha. Pada prakteknya program yang digunakan dalam akad transaksinya, yaitu akad *murābahah* yang berada di Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon ini sendiri dalam prakteknya sudah di atur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Jual beli dengan sistem *murābahah* merupakan akad jual beli yang di perbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya firman Allah SWT:

Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

...“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā”....(Al-Qur'an, surah Al-Baqarah: 275.)

Al-Qur'an surah An-Nisa: 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Al-Qur'an, surah An-Nisa:29.)

Dari ayat di atas, Allah menegaskan legalitas dan sahnya jual beli umumnya serta menolak dan melarang konsep ribā. Persetujuan akad *murābahah* menerima pengakuan dan legalitas yang jelas, oleh karena itu dalam praktik di perbankan syariah, *murābahah* adalah akad produk pembiayaan yang diperbolehkan karena sesuai dengan firman Allah yang tidak mengandung unsur ribāwi.

Selain menggunakan akad *Murābahah* Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja ini juga menggunakan akad Ijarah yaitu bentuk kegiatan muamalah dari kedua belah pihak seperti sewa pemberi jasa menyewa dan pengguna jasa. Dengan tujuan untuk memberikan kebebasan dan kemudahan dari bank kepada nasabah untuk

memberikan pilihan kepada nasabah. Dalam prakteknya untuk pembiayaan KUR sendiri itu ada dua akad ada ijarah dan *murābahah* untuk ijarah itu seperti sewa tempat usaha dan untuk *murābahah* sendiri itu lebih ke barang atau stok barang untuk *murābahah* misal konsepnya begini ada pembiayaan atau pembelian untuk usaha misal butuh uang berapa buat keperluan stok barang nah itu yang akan dibiayai oleh bank kalo untuk tempat usaha tersebut misal butuh tempat usaha nah itu yang akan di sewakan (Maulana 20 Des 2022).

Akad *murābahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai margin (<https://dsnemui.or.id/> Diakses, 28 Okt. 2022). Pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah seringkali di implementasikan dalam berbagai rupa sehingga disayangkan pada parakteknya terlihat sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Seringkali di bank syariah demi memudahkan transaksi yang akan dilakukan dengan nasabah akhirnya tidak menjalankan pembiayaan *murābahah* sesuai dengan tahapan-tahapannya dalam FATWA MUI. Sehingga pada akad pembiayaan *murābahah* rentan mengandung unsur *garar* dan *ribā* sehingga tidak sesuai atau terpenuhinya Prinsip Syariah.

Agung Maulana “Untuk mengenai fatwa sendiri sebenarnya kalo untuk bisnis kalo untuk fatwa itu sebenarnya kita mengikuti dan tinggal untuk penerapannya saja, sebenarnya secara sistem itu kan hanya perbedaan syariah dengan konvensional itu kan sudah jelas untuk yang syariah itu yang di akad kan barang jadi apapun yang untuk produk pembiayaan nya adalah barang yang akan kita biayai atau kita berikan nah untuk yang konvensional sendiri itu kan akad nya akad berupa uang malah bisa dibilang tidak ada akadnya nanti bunganya berapa persen gitu, kalo dikita nasabah butuh berapa dana nya mungkin bukan seperti itu ya tapi butuh barang apa nilainya berapa misal nasabah butuh 50.000.000 buat beli barang” (Maulana 20 Des 2022).

Pasal 1 butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (sekarang disebut UU Perbankan Syariah) menjelaskan

bahwa pembiayaan adalah pengadaan dana atau tuntutan yang dipersamakan atas transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, salam dan *istisna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Pasal ini sering menjadi acuan segala bentuk diterapkan pembiayaan yang ada pada bank syariah (Yoni Hendrawan and Zainuddin 2021).

Produk *murābahah* pada bank syariah diatur dengan syarat mekanisme yang berlandaskan prinsip hukum Islam, dengan melihat ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar yang didalamnya terdapat larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur *ribā*, bathil, *maysir*, dan *garar*.

Dari hasil pra obserbvasi yang dilakukan dengan wawancara terbuka dengan pihak bank bahwasanya penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi diantaranya, Dalam prakteknya pembiayaan KUR Mikro terdapat multi akad, ketika melakukan perjanjian akad dihadapan notaris dilakukan bersamaan antara akad *murābahah* dan akad lainnya, pada proses pembiayaan penyaluran dana atau modal masih belum jelas, yang dimana sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000, Pada butir 4 (empat) Ketentuan Umum *Murābahah* : “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas ribā.”

Dari hasil penelitian pada sejumlah Bank Syariah di Indonesia, ternyata ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan akad *murābahah* pada produk pembiayaan bank syariah belum sepenuhnya relevan menggunakan pedoman peraturan mengenai akad *murābahah* seperti dalam Fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 tentang *murābahah* berikut:

Hanif Rohmatullah (2020) Dengan skirpi yang berjudul “Tinjauan KHES Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000 Terhadap

Pembiayaan *Murābahah* Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bri Syariah Ponorogo” Menunjukkan penerapan akad wakalah dalam pembiayaan *murābahah* pada produk kredit usaha rakyat di BRI Syariah Ponorogo belum sesuai KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, karena ada salah satu rukun yang belum terpenuhi yakni barang tidak dimiliki dan diketahui sepenuhnya oleh BRI Syariah Ponorogo.

Penetapan margin keuntungan yang diterapkan oleh BRI Syariah Ponorogo tidak bertentangan dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, karena dalam KHES maupun Fatwa DSN-MUI tersebut belum ada peraturan tertulis mengenai penetapan margin.

Andika Qonita Lutfiyah (2022) Dengan skripsi yang berjudul “Kesesuaian Akad *Murābahah bil Wakālah* dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman” Menunjukkan bahwa Penerapan Akad *Murābahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC. Matraman belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI fatwa No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murābahah* . karena dalam penerapannya Bank BSI KC Matraman melakukan akad *Murābahah* dan akad *Wakālah* serta lainnya secara bersamaan dalam satu waktu.

Dari hasil pernyataan penelitian terdahulu perlu diadakan penelitian lanjutan sehingga muncul hasil analisis baru terkait penerapan akad pada bank syariah, karena dikhawatirkan akan berkembang paradigma negatif pada masyarakat terhadap bank syariah jika dalam penerapan akadnya tidak relevan dengan aturan yang ada apalagi tidak sesuai dengan syariah, maka tidak ada lagi perbedaannya dengan bank konvensional.

Sudah seharusnya Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi bisnis Islam salah satunya perbankan. Bank memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu

perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Namun demikian fungsi perbankan dapat berjalan optimal, maka diperlukan landasan hukum yang berlaku secara formal (Nainggolan 2016). Landasan inilah yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan yang sistematis, kenyamanan dalam bertransaksi dengan landasan hukum yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan ekonomi Indonesia melalui industri perbankan seringkali bersifat informatif. Oleh karena itu dibuatlah regulasi dalam operasionalnya, pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, untuk menjalankan prinsip syariah secara operasional, bank syariah membutuhkan lembaga yang dapat mengawasi semua produknya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 26, secara khusus menyatakan bahwa bank syariah harus mematuhi fatwa DSN-MUI dalam pengoperasian produknya. Untuk memastikan fatwa DSN-MUI yang bersangkutan dapat menjadi undang-undang dalam pelaksanaannya, Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite.

Dari penjelasan di atas penulis akan menganalisis dengan kajian Kompilasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dalam kegiatan operasionalnya memerlukan peraturan perundang-undangan, di mana peraturan tersebut didapat dari Fatwa DSN MUI untuk selanjutnya digunakan acuan dalam proses penyelenggaraan kegiatan pembiayaan di perbankan syariah. Sehingga dari proses menganalisis nanti dapat diketahui kesesuaian antara proses pelaksanaan

kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG *MURĀBAHAH* PADA PEMBIAYAAN KUR MIKRO (Studi Kasus BSI KCP. Sisingamangaraja Cirebon).**

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Penerapan akad *murābahah* pada produk pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP. Sisingamangaraja Cirebon
- b. Ketidaksihinggaan pelaksanaan produk pembiayaan KUR Mikro dalam akad *murābahah* Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000.
- c. Potensi tidak sahnya karena tidak terepenuhinya salah satu syarat dalam akad *murābahah* pada pembiayaan KUR Mikro.
- d. Adanya unsur *garar* atau ketidakjelasan barang yang dibeli dengan notaris pembelian.

### 2. Pembatasan Masalah

Dengan adanya identifikasi masalah, penulis memberikan batasan masalah agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak keluar dari topik pembahasan, Penelitian ini difokuskan kepada penerapan produk pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Sisingamangaraja Cirebon serta bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murābahah* terhadap pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Sisingamangraja Cirebon.

### 3. Rumusan Masalah

Dari pokok permasalahan tersebut, kemudian dibuat sub-rumusan masalah sebagai detail informasi terkait dengan arah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tahapan dalam pembiayaan *Murābahah* pada produk KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon?
- b. Bagaimana Penerapan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dalam Akad pembiayaan *Murābahah* pada produk KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP. Sisingamangaraja Cirebon?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dengan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan akad *murābahah* pada produk pembiayaan KUR Mikro sudah relevan pada peraturan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Dengan demikian, berdasarkan fokus penelitian yang sudah di uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *murābahah* pada produk pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Sisingamangaraja Cirebon
- b. Untuk mengidentifikasi bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan akad *murābahah* dalam pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Sisingamangaraja Cirebon

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoretik

Penelitian ini merupakan bagian proses belajar sehingga dengan ini bertujuan memberikan koreksi dan kontribusi pemikiran serta memperkaya informasi dan pengetahuan kepada nasabah bank, khususnya terkait dengan praktik dan relevansinya terhadap

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam perbankan syariah dan Hukum Bisnis Syariah.

b. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan melalui penelitian ini dengan mengacu pada beberapa isu yang dipaparkan terkait penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan dorongan kepada Bank Syariah terkait dengan posisi mereka sebagai lembaga yang memiliki peran penting serta menjadi salah satu sumber pemahaman masyarakat umum dan bagi peneliti sendiri dalam implementasi Fatwa tentang akad *Murābahah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank maupun di produk pembiayaan yang lainnya dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang dimiliki baik secara teoritis maupun praktis.

**D. Penelitian Terdahulu**

Supaya dapat menjauhi adanya tindakan plagiasi dalam sebuah penelitian yang telah ada. Dalam menjaga keaslian judul yang penulis akan diajukan dalam skripsi ini, penulis melampirkan juga beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

1. Hanif Rahmatullah, IAIN Ponorogo (2020) Dengan skripsi yang berjudul “TINJAUAN KHES DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV2000 TERHADAP PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BRI SYARIAH PONOROGO” Dengan isi penelitian tersebut membahas tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada produk Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah Ponorogo dan tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan *murābahah* pada produk Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah Ponorogo. Relevansinya dengan penelitian yang

akan dilakukan sama sama menjadikan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai kajian/tinjauan hukumnya. Perbedaannya tinjauan hukum penelitian yang dilakukan lebih dari satu yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan objek tempat penelitian yang dilakukan berbeda (Rahmatullah 2020).

2. Yoni Hendrawan, Jainudin, IAIN Batusangkar (2021) Dengan Jurnal yang berjudul “Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Melalui Murābahah Pada Pt. Bri Syariah” Dengan fokus penelitian Artikel ini mengkaji tentang tinjauan fiqh ekonomi terhadap pembiayaan modal kerja (KUR) melalui murābahah pada PT BRISyariah dilihat dari akad dan margin. KUR Mikro Syariah menggunakan akad murābahah pada margin yang menggambarkan besaran keuntungan atau imbalan bagi hasil yang ditentukan pada penyerahan KUR Mikro Syariah. (Yoni Hendrawan and Zainuddin 2021) Relevansinya dengan penelitian ini adalah pembiayaan modal kerja melalui akad murābahah hal ini tentunya terkait menambah kajian dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Perbedaannya fokus penelitian dan objek tempat penelitian berbeda PT BRI syariah sebagai objek nya sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia.
3. Andika Qonita Lutfiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022) Dengan skripsi yang berjudul “Kesesuaian Akad *Murābahah bil Wakalah* dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman” dengan penelitian yang memfokuskan objek penelitian yang akan dikaji yaitu peneliti fokus pada kesesuaian penerapan akad *Murābahah bil Wakalah* pada Produk Pembiayaan KUR dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 dan Produk Pembiayaan KUR yang dimaksud adalah Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC Matraman (Lutfiyah 2022). Relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama dengan kajian hukum menurut DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fokus penelitian yang berbeda

seperti halnya penelitian ini menggunakan akad wakalah dan *murābahah* sebagai fokus penelitiannya.

4. Novitria Kulau Putri UIN Sunan Ampel (2022) dengan skripsi yang berjudul “ANALISIS UTILITAS PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS DAN PENDAPATAN NASABAH UMKM DI BANK SYARIAH INDONESIA KC SURABAYA DHARMAWANGSA (STUDI KASUS BSI KUR MIKRO)” Hasil penelitian yang didapatkan menjelaskan bahwa implementasi pembiayaan KUR pada BSI KC Surabaya Dharmawangsa berjalan dengan lancar. Pada prosedur pembiayaan KUR BSI KC Surabaya Dharmawangsa dilakukan melalui beberapa tahap yang telah ditentukan oleh BSI KC Surabaya Dharmawangsa tanpa menyusahkan nasabah yang akan mengambil pembiayaan. Pembiayaan KUR berperan dalam mengembangkan produktivitas dan pendapatan UMKM. Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nasabah yang telah menerima KUR BSI KC Surabaya Dharmawangsa mengalami peningkatan yang signifikan, dapat dilihat dari kenaikan pada pendapatan seperti kenaikan omzet penjualan dan kenaikan pada produktivitas seperti penambahan karyawan, jumlah jam kerja dll pada UMKM. Relevansinya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai Pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia sehingga penulis menjadikan ini sebagai bahan penelitian. Perbedaannya adalah objek penelitian dan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Fatwa sebagai sustansinya (Putri 2022).
5. Rika April Yanti, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022) dengan skripsi yang berjudul “PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PASCA MENERIMA PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH BANK SYARIAH INDONESIA (Study Nasabah BSI KC Bengkulu S. Parman 2)” dengan penelitian yang memfokuskan dengan adanya pemberian pembiayaan *murābahah* pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) ini pasti ada perbedaan modal, omzet dan keuntungan sebelum dan sesudah menerima

pembiayaan murābahah tersebut apakah berkembang, biasa saja atau malah tidak ada perubahan sama sekali (Rika 2022). Relevansinya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pembiayaan *murābahah* pada Bank Syariah Indonesia hal ini tentunya dapat menjadikan sebagai bahan kajian penelitian yang akan dilaksanakan. Perbedaannya pada penelitian ini memfokuskan pada bagaimana perbedaan modal, omzet dan keuntungan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *murābahah* .

6. Doni Rahmat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021) dengan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MODAL USAHA BERDASARKAN AKAD MURĀBAHĀH DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI” Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat ada 2 faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal seperti kesalahan pada pihak BMT, yaitu tim Account Officer (AO) KURang cermat dan KURang teliti dalam proses pemberian pembiayaan kepada calon anggota beserta sulit dalam memahami karakter calon nasabah disaat melakukan pemberian pembiayaan di masa pandemi Covid-19. Faktor eksternal terjadi pada anggota itu sendiri karena mengalami kondisi usaha yang sedang menurun, *force majour*, dan tidak adanya itikad baik dari pihak anggota dengan menunda pembayaran angsuran kepada pihak BMT Huwaiza (Rahmat 2021). Relevansinya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah fatwa dsn-mui sebagai kajian pada pembiayaan bermasalah pada akad murābahah . Perbedaannya pada fokus penelitian dan waktu yang dilakukan pada saat pandemi covid-19.

7. Adi Saifurrahman and Salina Kassim Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia (2022 ) dengan jurnal yang berjudul “Collateral imposition and financial inclusion: a case study among Islamic banks and MSMEs in Indonesia” dengan penelitian yang memfokuskan mengidentifikasi dan membandingkan praktik pembebanan agunan di antara bank syariah di Indonesia untuk melayani nasabah usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) dan mengeksplorasi pengalaman dan persepsi pengusaha UMKM terkait dengan agunan di pembiayaan UMKM (Saifurrahman and Kassim 2022). Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menambah kajian mengenai pembiayaan pada sektor UMKM .

8. Abdul Wahid Mongkito, Dkk, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam- IAIN KENDARI, UIN Alaudin Makassar (2021) dengan jurnal yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO”** dengan penelitian yang memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 dan bagaimana peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro, (Abdul and Dkk 2021). relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan pembiayaan KUR Mirko dengan menjadikan sebagai tambahan sebagai kajian pada pembiayaan KUR.
9. Sri Mulyani, Avita Badiatus Sholikhah, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang (2022), dengan jurnal yang berjudul **“PERAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar)”** dengan fokus permasalahan untuk mengetahui peran pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara signifikan pembiayaan KUR Mikro syariah pada BSI KCP Malang Pakis Jajar mampu meningkatkan omset penjualan nasabah, meningkatkan pendapatan nasabah dan mengembangkan usaha pada pelaku UMKM (Sri and Badiatus 2022). Relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia.
10. Santi lamusu, Aulia fuad rahmah, Noval adib, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia (2021)

dengan jurnal yang berjudul “**Sharia conformity for mudharabah financing practices in sharia bank based on the DSN-MUI Fatwa Number 07 year 2000 : A case Study**” dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat cabang sSemarang melaksanakan praktik pembiayaan mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 07 yang Nomor Tahun 2000 dan telah berlaku SOP dalam Fatwa itu, yang rekomendasi dalam bersifat opsional tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dengan yang berlaku. Sementara Misalnya dengan mewajibkan penjaminan penyaluran mudharabah pembiayaan hanya dalam bentuk aset tunai, hanya pembiayaan produktif usaha seperti BPRS dan BMT, serta kriteria tata pengusaha, pembiayaan cara dan bagi hasil mekanisme (Santi lamusu, Aulia fuad rahmah 2021). Relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dengan penelitian yang menggunakan kajian Fatwa sebagai acuan nya dan kesesuaian syariah nya.

## **E. Kerangka Teori**

### **a. KUR Mikro**

Asniah (2020) Kredit usaha rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit pembiayaan kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif (Asniah 2020).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana

perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable* (<http://kur.ekon.go.id/> 2022).

Abdul wahid mongkito dkk, (2021) Program pembiayaan KUR Mikro yang digagas pemerintah ini, disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 per nasabah. KUR Mikro Syariah ini adalah pembiayaan yang dijamin pemerintah. Untuk melaksanakan penjaminan KUR Mikro Syariah, pemerintah menunjuk perusahaan penjamin yakni PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Abdul and Dkk 2021).

b. Pembiayaan *Murābahah*

Menurut Muhammad (2002) pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jadi, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau barang yang difasilitasi oleh Bank kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah (Muhammad 2002).

UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan. Sedangkan *Murābahah* merupakan transaksi jual beli dalam bentuk piutang. Artinya Berdasarkan UU tersebut, pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah lainnya dengan menyediakan dana untuk membiayai kegiatan atau proyek yang akan

dilakukan oleh nasabah. Pembiayaan dapat berupa pembiayaan investasi atau pembiayaan konsumtif.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001) *Bai' Al-murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio 2001).

Artinya berdasarkan penjelasan tersebut *Murābahah* adalah salah satu jenis transaksi yang didasarkan pada prinsip jual beli, dimana suatu barang dijual dengan harga yang telah ditetapkan, yang terdiri dari harga pembelian barang tersebut ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

c. Fatwa DSN-MUI

Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat al-Fuyumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa di katakan sebagai mufti, karena orang tersebut di yakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang di hadapinya sebagaimana kekuatan yang di miliki seorang pemuda (Amin 2008).

Ahmad Ifham (2015) Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari atas Ulama, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun (Ifham 2015).

Peraturan BI no 10/32/PBI/2008 tentang perbankan syariah Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (*zuama*) dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (*Mufti*).

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan *hukum sosiologis*. Proses pendekatan ini menggunakan disiplin ilmu di luar hukum untuk menelaah implementasi keberadaan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian juga menjadi sangat penting karena dibutuhkan pandangan secara komprehensif atas fenomena yang terjadi (Joenaedi Efendi dkk 2018). Dengan prosesnya menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan, mengetahui tentang kondisi lapangan, mempelajari, mengamati dan menganalisa yang ada di lapangan (J.R Raco 2010).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis (Sandu Siyoto 2015).

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP. Sisingamangaraja Cirebon yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.28, Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45112.

### **3. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui hasil wawancara

terhadap pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Sisingamangaraja Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat membantu memperjelas hasil dan melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer serta implementasinya. Diantaranya adalah Al-Qur'an, Hadist, Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang, website resmi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, referensi karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang telah disediakan pada Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon.

4. Teknis Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada observasi, peneliti melakukannya secara langsung dalam upaya penelitian lapangan yang sedang berlangsung dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan di Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan terbuka dengan Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon untuk memperoleh data valid.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai data untuk mendukung hasil wawancara. Dengan dokumen yang digunakan adalah milik Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon yang berupa catatan, dokumen, buku dan yang lainnya dengan teknik pengumpulan data yang secara umum menggunakan alat yang diperlukan seperti hp, untuk mengambil gambar atau video, perekam audio yang berfungsi untuk mendokumentasikan dalam penelitian nya.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data peneliti kemudian melakukan pengolahan data, Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data atau kesimpulan. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Kemudian selanjutnya dilakukan sistematisasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian (Muhaimin 2020).

- a. *Editing* merupakan tahap mempersiapkan data-data yang dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan, kejelasan, kesesuaian dan relevansinya. Pada proses editing ini penulis melakukan editing terhadap proses wawancara kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon.
- b. *Classifying* merupakan sebagai proses pengelompokan hasil wawancara dengan subyek penelitian. Hal ini dilakukan agar informasi yang diterima bersifat objektif. Kemudian, berdasarkan wawancara yang diperoleh, data-data dibagi menjadi beberapa bagian. Wawancara dilakukan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon.
- c. *Verifikasi* merupakan proses dalam melakukan kajian ulang terhadap data yang diperoleh dari hasil peneliti. Peneliti melakukan kembali *check and re-check* terhadap sumber primer dan sumber skunder yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang valid.
- d. *Concluding* merupakan tahap akhir yang digunakan dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata,

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menggunakan metode deskriptif dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang didapatkan dilapangan (Muhaimin 2020).

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah di reduksi akan memperoleh gambaran yang lebih spesifik dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya jika diperlukan.
- b. Penyajian data (*data display*) pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam hubungan antar kategori, bentuk, uraian singkat, bagan, dan sebagainya. Penyajian data digunakan lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan sebagai objek penelitian deskriptif yang berpedoman pada penelitian.

## **G. Sitematika Penulisan**

Untuk Lebih mudah dalam rencana pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat sub bab antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum mengenai akad *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, syarat dan hukum *murābahah*, tujuan dan manfaat *murābahah*, Fatwa dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Sehingga, dengan adanya teori-teori tersebut, dapat memperjelas analisis terhadap objek yang akan diteliti.

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ketiga ini sebagai bahan analisis dari bab sebelumnya yang dikhususkan membahas profil Bank Syariah Indonesia KCP. Sisingamangaraja Cirebon dan Pembiayaan *Murābahah* pada produk KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP. Sisingamangaraja Cirebon.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat merupakan analisis praktik penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan produk KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP. Sisingamangaraja Cirebon ditinjau terhadap Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000 Tentang *Murābahah*.

## **BAB V PENUTUP**

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.